



**YAYASAN SAYAP IBU
CABANG
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA**

**PERJANJIAN KERJA SAMA (PKS)
ANTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
DAN
YAYASAN SAYAP IBU CABANG DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT**

NOMOR: B-992b/Un.02/DSH/PP.00.9/IX/2019

NOMOR: 2962/Sek/YSI-Cab/IX/2019

Pada hari ini, **Selasa** tanggal **Sepuluh** bulan **September**, tahun **dua ribu sembilan belas** (10-09-2019), bertempat di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Mochamad Sodik, M.Si** Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang berkedudukan di Jalan Marsda Adisucipto Yogyakarta, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **BR Ay. Arum Yudaningrat, SH** selaku **Ketua Umum Yayasan Sayap Ibu Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta**, berkedudukan di Yogyakarta dan beralamat di Jl. Rajawali 3 Pringwulung Condongcatur Depok Sleman Yogyakarta dan oleh sebab itu bertindak untuk dan atas nama YAYASAN SAYAP IBU CABANG DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan **PARA PIHAK**, berdasarkan Nota Kesepahaman (MOU) antara Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan Yayasan Sayap Ibu Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: B-992b/Un.02/DSH/PP.00.9/IX/2019 dan Nomor 2962/Sek/YSI-Cab/IX/2019 tentang perjanjian dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, sesuai dengan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** telah sepakat untuk mengadakan **Perjanjian Kerja Sama dalam bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat** dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud **Perjanjian Kerja Sama** ini adalah melakukan kerja sama guna melaksanakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bertujuan untuk mewujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian Kerja Sama** ini meliputi:

- a. Bakti Sosial
- b. Praktik Lapangan Mahasiswa
- c. Penelitian/riset Dosen dan Mahasiswa
- d. Pengabdian kepada masyarakat oleh Dosen dan Mahasiswa
- e. Seminar/Penyuluhan/Pelatihan bagi SDM dan warga binaan unit layanan di Yayasan Sayap Ibu Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta.
- f. Penyediaan sumber daya manusia (Psikolog) yang dijadikan sebagai Tim Pendamping Rehabilitasi bagi warga binaan panti

PASAL 3
PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan **Perjanjian Kerja Sama** ini diatur dalam Lampiran tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Kerja Sama**.

PASAL 4
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK PERTAMA** melakukan tugas sebagai berikut:
 - a. Menyediakan SDM secara mandiri
 - b. Menyusun dan melaksanakan rencana kegiatan

- (2) **PIHAK KEDUA** melakukan tugas sebagai berikut:
 - a. Menyediakan fasilitas kegiatan sesuai situasi dan kondisi kemampuan
 - b. Mengkoordinir SDM di unit layanan
 - c. Mengkoordinir anak asuh/warga binaan

- (3) **PARA PIHAK** bertanggung jawab untuk:
 - a. Melaksanakan ruang lingkup dan pelaksanaan **Perjanjian Kerja Sama** berdasarkan tugas, kewajiban, fungsi serta wewenang **PARA PIHAK** sesuai dengan **Perjanjian Kerja Sama** dan peraturan perundang-undangan;
 - b. Melakukan koordinasi dalam mengimplementasikan kerja sama yang telah disepakati dalam **Perjanjian Kerja Sama** ini sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

PASAL 5
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK secara bersama-sama melaksanakan *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan dari **Perjanjian Kerja Sama** ini sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PASAL 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7
JANGKA WAKTU

- (1) **Perjanjian Kerja Sama** ini berlaku sejak tanggal ditandatanganinya **Perjanjian Kerja Sama** sampai dengan tanggal [Click here to enter a date.](#), dan apabila dikehendaki dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu Pihak berkeinginan untuk mengakhiri **Perjanjian Kerja Sama** ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini berakhir, maka Pihak tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kerja sebelum diakhirinya **Perjanjian Kerja Sama** ini.
- (3) Apabila **Perjanjian Kerja Sama** ini tidak diperpanjang lagi dan/atau diakhiri sebelum jangka waktunya habis sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) pasal ini, maka pengakhiran **Perjanjian Kerja Sama** ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan **Perjanjian Kerja Sama** sebelum berakhirnya **Perjanjian Kerja Sama** ini.

PASAL 8
WILAYAH KEGIATAN KERJA SAMA

Wilayah kegiatan kerja sama ini adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perjanjian ini diartikan, diterjemahkan, dan ditentukan sesuai dengan hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Apabila terjadi **Perselisihan**, menyangkut arti, terjemahan, dan/atau penafsiran atas **Perjanjian Kerja Sama** ini dan/atau timbul sebagai akibat pelaksanaan **Perjanjian Kerja Sama**, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan **Perselisihan** tersebut secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 10
KETENTUAN LAIN

- (1) Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam **Perjanjian Kerja Sama** ini akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** sebagai *addendum*

secara tertulis serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Kerja Sama** ini.

- (2) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam **Perjanjian Kerja Sama** akan diatur berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang akan ditetapkan kemudian.
- (3) **Perjanjian Kerja Sama** ini tidak mengurangi wewenang **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.


PASAL 11 LAMPIRAN-LAMPIRAN

- (1) Lampiran dan Perjanjian ini merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini terdiri dari:
 - a. Pelaksanaan Kegiatan
 - b. Lampiran I : Term Of Reference (TOR) Kegiatan Bakti Sosial
 - c. Lampiran II : Term Of Reference (TOR) Penerimaan Mahasiswa Praktik/Kuliah Lapangan
 - d. Lampiran III : Term Of Reference (TOR) Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen dan Mahasiswa
 - e. Lampiran IV : Term Of Reference (TOR) Kegiatan Riset Dosen

PASAL 12 KETENTUAN PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan masing-masing ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup oleh **PARA PIHAK**, masing-masing mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama bagi **PARA PIHAK**, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA,
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN
HUMANIORA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**


Dr. Mochamad Sodik, M.Si
Dekan FISHUM

**PIHAK KEDUA,
YAYASAN SAYAP IBU CABANG
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**


CABANG DIY
BRAY. Arum Yudaningsrat, SH
Ketua Umum YSI Cabang DIY